	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI		
UPTD. RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA	No. Dokumen 1/PPID/RSGSNP/IX/2024	No.Revisi 00	Halaman 1/3
SPO	Tanggal Terbit 12 September 2024	Diteta Direktur UPTD Umum Daerah G Pen dr. I Ketut Rai NIP 19790401	. Rumah Sakit iema Santi Nus iida Sutapa, S.Ked
PENGERTIAN	Suatu cara yang digunakar dimohonkan oleh pasie sebagaimana diatur dalam l	en/keluaga pasie	
TUJUAN	Memberikan jaminan " program, pengambila menyangkut kepentinga Mendorong partisipasi keputusan Meningkatkan peran al	n keputusan dai an publik; publik dalam pros ktif masyarakat dal	n alasan yar ses pengambila am pengambila
	 kebijakan dan pengelol 4. Mewujudkan penyeleng 5. Mengetahui alasan berpengaruh terhadap 6. Mengembangkan ilmu kehidupan bangsa 7. Meningkatkan pengelol menghasilkan layanan 	ggaraan negara yar pengambilan k hajat hidup orang b pengetahuan dar	ng baik sebijakan yar sanyak n mencerdaska n informasi unti
KEBIJAKAN	Undang-Undang Nor- Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomo Publik	Publik	2008 tentar
	Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang- tentang Keterbukaan Ir PERKI Nomor 1 Tahu Informasi Publik	-Undang Nomor of oformasi Publik	14 Tahun 200

	PELAYANAN PER	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI		
UPTD. RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA	No. Dokumen 1/PPID/RSGSNP/IX/2024	No.Revisi 00	Halaman 1/3	
	 Peraturan Direktur Nor Keterbukaan Informasi Nusa Penida. 			
PROSEDUR	 Pemohon Informasi dapat menyampaikan perinformasi yang dibutuhkan baik secara langsung dangsung. Formulir permohonan informasi diisi lengkap dan foto copy/scan identitas diri(NIK). Semua data-data pinformasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan soft. Melakukan registrasi berkas permohonan informa. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasi DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah te website RS, maka langsung diberikan kepada pinformasi atau bisa langsung diunduh oleh pinformasi. Jika informasi/dokumentasi yang dimintermasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disa kepada PPID pembantu. PPID pembantu meminta kepada unit terka 		kap dan dilampiri ata-data pemohon dan softcopy. I informasi publik h termasuk dalam sudah terdapat di kepada pemohon oleh pemohon ng diminta belum onan disampaikan	
UNIT TERKAIT	kepada PPID untuk diber (sepuluh) hari kerja segoleh PPID. 5. Memberikan informasi pemohon informasi yang penerimaan informasi at 6. Perpanjangan permohokerja. 7. Pencatatan dan pendata dan Hardcopy.	erikan kepada peme jak permohonan i atau dokumen ya g telah menandata au dokumen. nan informasi ada	ohon informasi 10 nformasi diterima ang diminta oleh ingani tanda bukti ilah 7 (tujuh) hari	
UNII IEKKAII	 Bagian Informasi PPID Pembantu Kepegawaian Manajemen Keuangan 			

	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMAS		
UPTD. RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA	No. Dokumen 1/PPID/RSGSNP/IX/2024	No.Revisi 00	Halamar 1/3
	6. Unit Pelayanan		·